

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Sehingga, untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya dengan menggunakan jalan melalui agama. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.

Manusia disebut sebagai makhluk sosial, yakni manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Terutama dalam hal muamalah, seperti jual beli, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Namun sering kali dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui kecurangan-kecurangan dalam urusan bermuamalah dan merugikan masyarakat. Untuk menjawab segala problema tersebut, agama Islam memberikan petunjuk dan peraturan kepada kita yang telah diatur sedemikian rupa dan termaktub dalam al-Qur'an dan hadits, dan nantinya dijadikan pedoman manusia agar hubungan bermasyarakat dapat berjalan dengan lancar dan teratur.

Islam adalah agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang paling penting adalah muamalah (Ekonomi Islam). Muamalah

yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.¹

Mu'amalah berasal dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal.² Mu'amalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antar manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Mu'amalah mempunyai ruang lingkup yang luas, yang meliputi segala aspek, baik dari bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan serta sosial budaya. Manusia diciptakan Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktivitas, yaitu gerak dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah SWT, seperti yang tertera dalam Firman Allah QS. Al-Zariyat (51:56).³

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku”*.⁴

Suatu pekerjaan sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah masyarakat itu bertempat tinggal. Pada umumnya masyarakat Indonesia hidup di negara Agraris yang mana mayoritas mata pencariannya dari sektor pertanian. Dan juga banyak di daerah pedesaan yang mata pencariannya dari sektor perkebunan, peternakan dan perdagangan. Seperti halnya masyarakat Desa

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 2.

² Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 13.

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 1.

⁴ QS. Al-Zariyat (51): 56.

Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, mereka rata-rata bekerja sebagai petani dan peternak.

Peternakan adalah kegiatan pengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Namun, sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. Dalam hal tersebut, manusia harus memperhatikan hak-hak orang lain serta tidak boleh merugikan orang lain dengan cara tidak melakukan penipuan atau cara kekerasan. Hal ini terdapat dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu “*⁵

Dalam melaksanakan kegiatan peternakan manusia juga harus saling bekerjasama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Kerjasama dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan mu'amalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kerjasama dengan cara bagi hasil ataupun sewa menyewa ini diperbolehkan dalam Islam baik terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak seperti tanah.⁶

⁵ Q.S An-Nisa' (4): 29.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz III* (Jakarta: Pena Pundi Aksana, 2009), 2-7.

Adapun ruang lingkup muamalah dengan cara kerjasama banyak macamnya, kerjasama dengan bentuk *shirkah*, *mudārabah*, dan *ijārah*. Didalamnya memuat kegiatan kerjasama antara dua pihak berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan serta kerugian dalam bagian yang ditentukan. Semua bentuk organisasi bisnis yang didalamnya terdapat dua orang atau lebih bekerjasama dalam hal dana, kewiraswastaan, keterampilan, dan niat baik untuk menjalankan suatu usaha oleh para fuqaha dikategorikan dalam bentuk organisasi ataupun *shirkah*.

Perbedaan mendasar antara *mudārabah* dan *shirkah* terletak pada apakah semua partner dalam kerjasama itu memberikan kontribusi terhadap manajemen dan keuangan ataukah hanya salah satu diantaranya. Dalam literatur fiqh, *mudārabah* dan *shirkah* sama-sama dilihat sebagai perjanjian atas dasar saling percaya, ketulusan dan kejujuran mempunyai peran sentral dalam terlaksananya kerjasama ini. Perintah kerja harus benar-benar dapat dipercaya agar dapat saling menguntungkan dan setiap upaya untuk melakukan kecurangan dan pembagian pendapatan yang tidak jujur harus didasari sebagai pelanggaran atas ajaran-ajaran Islam. Sedangkan *ijārah*, akad terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberikan imbalan tertentu diakhir pengembaliannya.

Sistem bagi hasil menjadi suatu hal yang penting ketika orang-orang mempunyai tenaga kerja tetapi ia tidak mempunyai modal, sementara yang lain memiliki modal tetapi ia tidak mempunyai tenaga kerja. Berdasarkan hal

tersebut, keadaan seperti ini saling membantu dan bekerjasama, maka dengan demikian sistem bagi hasil merupakan cara yang efektif untuk menghasilkan lebih banyak manfaat yang akan didapat sehingga menguntungkan kedua pihak nantinya. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang melakukan kerjasama ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Kabunan adalah sebuah desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, di desa tersebut memiliki banyak kegiatan ekonomi seperti petani, buruh, peternak sampai kuli bangunan. Namun, mayoritas masyarakat di Desa Kabunan tersebut berprofesi buruh tani. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, masyarakat tersebut berprofesi ganda yaitu memelihara dan merawat hewan ternak orang lain. Dalam kegiatan ini pihak yang mempunyai hewan ternak bekerjasama dengan buruh tani dalam memelihara dan merawat hewan ternak tersebut. Di desa ini kerjasama tersebut sering dilakukan dan biasa disebut dengan sistem *parooan*.⁷

Kerjasama dengan sistem *parooan* yang dilakukan di Desa Kabunan ini melibatkan 2 pihak, yaitu pihak pemilik hewan ternak serta pihak yang memelihara atau merawat hewan ternak tersebut. Sistem *parooan* yang ada di Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ini pada umumnya semua biaya ditanggung oleh pemelihara hewan ternak. Masa penjualannya antara 7 bulan sampai 1 tahun, dan ada juga sampai 2 tahun selama kedua pihak menghendaknya. Ketika melakukan perjanjian secara lisan, pemilik hewan ternak membuat kesepakatan dengan pemelihara bahwa keuntungan dari setiap

⁷ Ilham, Sekretaris Desa Kabunan, 19 Maret 2020.

penjualan dibagi dua dengan prosentase 50% untuk pemilik hewan ternak dan 50% untuk pemelihara hewan ternak. Ada juga dengan prosentase 60% pemilik hewan dan 40% untuk pemelihara hewan dan ada juga yang sebaliknya.⁸

Namun berdasarkan observasi awal, ada permasalahan yang ditemukan yaitu dari pihak pemilik sapi merasa dirugikan karena perjanjian secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga ketika terjadi suatu perselisihan (*wanprestasi*) tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Seperti yang dialami Bapak Nardi, beliau mengatakan:

*“Saya melakukan perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi dengan sistem paron dengan pengelola, dalam perjanjian lisannya pemeliharaan ditanggungjawabkan penuh oleh pengelola akan tetapi pada saat sapi akan dijual harus dilaporkan kepada saya selaku pemiliknya, dan jika sapi terjual maka keuntungan akan dibagi menjadi dua bagian untuk pemilik sapi dan pengelola”.*⁹

Dari perjanjian tersebut dinyatakan, saat menjual sapi harus dilaporkan kepada pemilik sapi atau mendiskusikan perkembangan sapi. Namun, kenyataannya pengelola tidak melaporkan kepada pemilik untuk menjual sapinya, melainkan menjual tanpa sepengetahuan pemilik sapi. Dalam hal ini pemilik sapi tidak bisa membuktikan kesepakatan awalnya karena perjanjian lisannya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Praktik kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Kabunan, ada juga yang pembagian keuntungannya dengan membagikan anak sapi yang akan lahir, dengan keuntungan anak sapi yang pertama akan menjadi milik pengelola dan anak sapi yang lahir kedua akan menjadi milik pemilik sapi.¹⁰ Pengelola

⁸ Murtiono, Wawancara Pengelola Sapi, 03 Maret 2020.

⁹ Nardi, Wawancara Pemilik Sapi, 10 Mei 2020.

¹⁰ Thamam, Wawancara Pemelihara Sapi, 03 Maret 2020.

bertanggungjawab penuh terhadap pemeliharaan sapi, mulai dari tempat istirahat (kandang), kebersihan, kesehatan, pemberian makan, mengawinkan sapi sampai melahirkan. Disini yang menjadi kejanggalan peneliti pada pembagian keuntungan yang ditentukan dengan lahirnya anak sapi.

Dalam kerjasama pemeliharaan sapi dengan sistem *paroan* di Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ini, terdapat dua model skema dalam melakukan kerjasama pemeliharaan sapi tersebut. Pertama, dengan model anak sapi yaitu pemilik sapi memberikan modal induk sapi kepada pengelola untuk dirawat sampai sapi melahirkan, untuk pembagian keuntungannya pemilik sapi memberikan anak sapi yang pertama kepada pengelola, dan anak sapi yang lahir kedua beserta induknya untuk pemilik sapi. Kedua, dengan model pembagian keuntungan berdasarkan prosentasi yakni 50% untuk pemilik sapi dan 50% selebihnya untuk pengelola sapi.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci untuk meneliti praktik kerjasama dengan sistem *Paroan* sapi yang ada di Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro untuk mengkaji praktik kerjasama tersebut berdasarkan hukum Islam. Maka judul dalam penelitian skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Sapi dengan Sistem *Paroan* di Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme kerjasama/bagi hasil pemeliharaan sapi dengan sistem *Paroan* di Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktik kerjasama pemeliharaan sapi dengan sistem *Paroan* di Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme kerjasama/bagi hasil pemeliharaan sapi dengan sistem *Paroan* di Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam praktik kerjasama pemeliharaan sapi dengan sistem *Paroan* di Desa Kabunan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

D. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Secara akademis, dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat penelitian yang lebih sempurna.
2. Secara teoritis, dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah (muamalah).

3. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang pemeliharaan sapi dengan sistem *paron* menurut hukum Islam sehingga ilmu tersebut dapat diterapkan di masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

E. Telaah Pustaka

1. *Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak Menurut Hukum Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, oleh Widarto (2014), Mahasiswa Universitas Bengkulu.*¹¹

Penelitian ini menganalisis mengenai bahwa sistem bagi hasil yang digunakan adalah anak sapi, jika sapi yang pelihara mati atau hilang sebelum melahirkan bayi sapi maka biaya pembelian atau modal awal berupa sapi tidak perlu dikembalikan lagi karena perjanjian dianggap batal.

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, pada penelitian ini menganalisis bagaimana bagi hasil ternak menurut hukum adat besemah, sedangkan peneliti membahas bagaimana praktik kerjasama pemeliharaan dengan sistem *paron* ditinjau dalam hukum Islam. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik pemeliharaan hewan ternak dengan objek hewan sapi.

¹¹ Widarto, “*Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak Menurut Hukum Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur*” (Skripsi: Universitas Bengkulu, 2014).

2. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Paron Sawah Bersyarat di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura*”, oleh Misnawati (2016), Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.¹²

Skripsi ini membahas tentang kerjasama *paron* yang bersyarat, yaitu segala kebutuhan pertanian dan biaya operasionalnya ditanggung oleh pengelola, dan hasil pertanian harus mencapai 20 karung perpetak sawah. Jika pengelola mencapai target atau lebih, maka pengelola akan mendapatkan bagian setengah dari hasil panen yang diperoleh. Akan tetapi jika tidak mencapai target, hasil panen akan diambil sendiri oleh pemilik sawah.

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, pada penelitian ini menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *paron* sawah bersyarat, sedangkan peneliti membahas bagaimana praktik kerjasama pemeliharaan sapi dengan sistem *paron* ditinjau dalam hukum Islam. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meninjau menggunakan hukum Islam dalam sistem *paron* namun berbeda dalam objeknya.

3. “*Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingsar Perspektif Ekonomi Islam*”, oleh Riska Sumarti (2017), Mahasiswi UIN Mataram.¹³

¹²Misnawati, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Paron Sawah Bersyarat di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura*” (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

¹³ Riska Sumarti, “*Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingsar Perspektif Ekonomi Islam*” (Skripsi: UIN Mataram, 2017).

Skripsi ini membahas pada masalah mekanisme bagi hasil, modal dan keuntungan yang ditinjau dari hukum Islam, karena dalam permasalahannya pengelola tidak mengkalkulasi biaya perawatan awal sampai penjualan, apakah untung atau rugi dan pemilik modal pun tidak mau tahu dengan keuntungan dan kerugian yang terjadi.

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, pada penelitian ini menganalisis bagaimana praktik bagi hasil ngadas sapi dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan peneliti membahas bagaimana praktik kerjasama pemeliharaan sapi dengan sistem *paron* ditinjau dalam hukum Islam. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti objek yang sama yaitu hewan ternak sapi.

4. “*Kajian Hukum terhadap Perjanjian Bagi Hasil Peternakan di Kabupaten Lombok Tengah*”, oleh Rumayadi Puan (2011), Mahasiswa Universitas Mataram.¹⁴

Skripsi ini membahas pada tata cara hukum adat di antara kedua pihak yang bersangkutan, terutama didaerah pedesaan yang lebih mengacu pada hukum adat, yaitu tanpa adanya surat perjanjian secara resmi melainkan cukup hanya kata sepakat di bibir saja maupun hanya dengan ungkapan sepintas lalu pemilik ternak *mengkadaskan* ternaknya kepada *pengadas* ternak.

¹⁴ Rumayadi Puan, “*Kajian Hukum terhadap Perjanjian Bagi Hasil Peternakan di Kabupaten Lombok Tengah*” (Skripsi: Universitas Mataram, 2011).

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, pada penelitian ini menganalisis bagaimana kajian hukum adat terhadap perjanjian bagi hasil peternakan, sedangkan peneliti membahas bagaimana praktik kerjasama pemeliharaan sapi dengan sistem *paron* ditinjau dalam hukum Islam. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti objek yang sama yaitu hewan ternak.